



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOGA ADITTYA Bin INDRA MAWAN;**
Tempat lahir : Manna;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/22 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gang Adam Kelurahan Pasar Bawah,
Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 01 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 01 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA ADITTYA Bin INDRA MAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA ADITTYA Bin INDRA MAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu berukuran 1 (satu) meter, disita untuk dimusnahkan;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Yudi Hartono Bin Sidardin;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOGA ADITTYA Bin INDRA MAWAN, pada hari Rabu tanggal 21 bulan September tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di salah satu Caffee Muara Pantai Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Toro Ismen Bin (Alm) Sikmin, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan di atas, awal mula ketika Terdakwa bersama dengan saksi Angga sedang berada di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mna



Caffee JCL yang beralamatkan di muara pantai pasar bawah yang bekerja di Caffee JCL dan sedang bertugas pada saat itu, kemudian Terdakwa melihat ada seseorang yang melempar batu kerikil kedalam Caffee tersebut sehingga batu tersebut mengenai botol minuman yang ada di Caffee, kemudian Terdakwa menemui saksi Bona yang berada di dekat Caffee tersebut dan menanyakan kepada saksi saksi Toro bersama dengan saksi Bona yang sedang duduk di Muara Pantai Pasar Bawah sambil meminum minuman jenis anggur merah kemudian pada saat sedang asik ada seseorang yang tidak diketahui melempar batu kemudian terdakwa berkata "siapa yang melempar batu", akan tetapi tidak ada yang mengaku kemudian saksi Bona berkata "mungkin anjing yang melempar batu", kemudian terdakwa bertanya siapa yang kamu bilang anjing dan saksi Bona menjawab "yang melempar batu itu anjing" sambil tertawa kemudian saksi Toro berdiri dan berkata kepada Terdakwa "kamu kenapa berani/melawan sama saya" kemudian terjadi cecok mulut antara saksi Bona dan saksi Angga, melihat keributan tersebut saksi Toro berusaha untuk melerai keributan sambil terdakwa berkata "ya saya melawan", lalu Terdakwa memukul saksi Toro menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian kepala sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa mengajak saksi Toro untuk berkelahi di luar Caffee dan saat Terdakwa mengajak saksi Toro untuk berkelahi di luar Caffee tersebut, akan tetapi Terdakwa melihat saksi Toro masih berada di dalam Caffee dan membuat Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu sepanjang lengan orang dewasa yang tergeletak dibawah pohon yang berada di depan Caffee, lalu Terdakwa memukul bagian kepala sebelah kiri saksi Toro menggunakan kayu sebanyak satu kali, kemudian saksi Angga datang melerai dan membawa Terdakwa ke belakang Caffee dan saksi Bona juga saksi Toro pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.445/86/XI/RM/2021 tanggal 21 September 2022 dengan hasil pemeriksaan:

1. Keadaan umum baik, kesadaran dalam batas normal, tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu dalam batas normal
2. Jantung dan paru-paru dalam batas normal
3. Kepala :
 - Terdapat dua buah luka robek pada daun telinga bagian kiri dengan ukuran masing-masing :
 - Dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter

4. Leher tidak ada kelainan
5. Penggung, dada dan perut tidak ada kelainan
6. Anggota gerak atas dan bawah tidak ada kelainan

Dengan hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan dua buah luka robek pada daun telinga bagian kiri akibat trauma benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Toro mengalami luka robek pada telinga bagian kiri sebanyak 6 (Enam) jahitan, luka memar pada kepala sebelah kiri bagian belakang telinga dan mengalami pusing pada bagian kepala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TORO ISMEN Bin (Alm) SIKMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dekat Kafe JCL Muara Pantai Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meninju ke arah wajah Saksi menggunakan tangan mengepal dan memukul bagian kepala Saksi sebelah kiri dengan menggunakan kayu;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB saya bersama saksi Bona duduk di Muara Pantai Pasar Bawah sambil minum-minuman jenis Anggur Merah, lalu ada suara orang yang melempar batu, kemudian saksi Bona berkata "Siapa yang melempar batu?" karena tidak ada yang mengaku, lalu saksi Bona berkata lagi "Mungkin anjing yang melempar batu" tidak lama setelah itu datanglah saksi Angga bertanya kepada saksi Bona "Siapa yang saudara bilang anjing" dijawab

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Bona "Yang melempar batu itu adalah anjing" sehingga terjadilah cekcok mulut antara saksi Bona dengan saksi Angga, melihat keributan tersebut Saksi berusaha melerai, namun datanglah Terdakwa memukul dengan tinju ke muka Saksi dan Saksi terjatuh, saat bangun Saksi berusaha mengejar Terdakwa dan dia berlari mengambil sebatang kayu/besi dengan menggunakan tangan kanannya memukulkan ke kepala bagian kiri Saksi sebanyak satu kali sehingga telinga Saksi mengalami luka robek, setelah kejadian tersebut Saksi bersama saksi Bona pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Manna untuk di proses secara hukum;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi merasakan sakit dan pusing pada bagian wajah sebelah kanan dan kepala sebelah kiri serta luka pada daun telinga sebelah kiri dengan 6 (enam) jahitan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak dapat melakukan aktivitas selama 1 (satu) minggu dan luka jahitan pada daun telinga masih terasa sakit sampai saat ini jika dipegang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. BONA UNIBES Bin (Alm) UJANG GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Toro dan disaksikan oleh Saksi, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dekat Kafe JCL Muara Pantai Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa saksi Toro dipukul oleh Terdakwa dengan cara ditinju dengan tangan kanan yang dikepalkan ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dan dipukul dengan menggunakan kayu/besi tidak terlihat terlalu jelas sebanyak 1 (satu) kali dan terkena bagian kepala sebelah kiri saksi Toro hingga telinganya mengalami luka robek;

- Bahwa penyebab pemukulan tersebut yaitu berawal dari kesalahpahaman antara Saksi dan sdr. Angga yang berujung terjadinya cekcok mulut antar keduanya dan pada saat saksi Toro berusaha melerai keributan tersebut, Terdakwa datang dan langsung melakukan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap saksi Toro serta sepengetahuan Saksi, antara saksi Toro dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB saya bersama sdr. Toro duduk di Muara Pantai Pasar Bawah sambal minum-minuman beralkohol jenis Anggur Merah, lalu ada suara orang yang melempar batu, kemudian Saksi berkata "Siapa yang melempar batu ?" karena tidak ada yang mengaku, lalu Saksi berkata lagi "Mungkin anjing yang melempar batu" tidak lama setelah itu datanglah saksi Angga bertanya kepada Saksi "Siapa yang saudara bilang anjing" Saksi jawab "Yang melempar batu itu adalah anjing" sehingga terjadilah cekcok mulut antara Saksi dengan saksi Angga, melihat keributan tersebut saksi Toro berusaha meleraikan, namun datanglah Terdakwa memukul dengan tinju ke muka saksi Toro dan saksi Toro terjatuh, saat bangun saksi Toro berusaha mengejar Terdakwa dan dia berlari mengambil sebatang kayu/besi, lalu dengan menggunakan tangan kanannya memukul ke kepala bagian kiri saksi Toro sebanyak satu kali sehingga telinga saksi Toro mengalami luka robek, setelah kejadian tersebut saksi Toro bersama Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Manna untuk di proses secara hukum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat kejadian tersebut saksi Toro terhalang melakukan aktivitas selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa Saksi ikut menemani saksi Toro berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damran Manna dan melaporkan ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan saksi korban Toro Ismen dengan menggunakan pedang samurai melainkan menggunakan sepotong kayu dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi mengatakan penglihatannya tidak jelas karena posisi remang-remang dan Terdakwa tetap pada keberatannya serta Terdakwa membenarkan untuk selain dan selebihnya;

3. ANGGA NOVRIYAWAN Bin (Alm) MASDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Toro yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dekat Kafe JCL Muara Pantai Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi menyaksikan kejadian tersebut dan Saksi berada ditempat tersebut dikarenakan Saksi bekerja sebagai tenaga pengamanan di Kafe tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal (tinju) ke muka sdr. Toro Ismen sebanyak 1 (satu) kali sampai terjatuh dan memukul dengan sepotong kayu menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala sebelah kiri mengenai telinga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa emosi dikarenakan saksi Toro mengatakan bahwa yang melempar batu itu adalah anjing;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama Terdakwa sedang berada di Caffe JCL yang beralamat di Muara Pantai Pasar Bawah saat itu saya sedang berkerja sebagai penjaga Caffe, kemudian Terdakwa melihat ada seseorang yang melemparkan batu kerikil kedalam caffe yang mengenai botol minuman yang ada di Caffe, lalu Terdakwa menemui saksi Bona yang berada didekat Caffe dan menanyakan "Kenapa saudara melempar batu?" dan saksi Bona menjawab "saudara anjing" kemudian Terdakwa bertanya lagi siapa yang saudara bilang anjing, saksi Bona menjawab "Yang melempar batu itu anjing" sambil tertawa dan seraya teman saksi Bona yaitu saksi Toro berdiri dan berkata kepada Terdakwa "yang melempar itu anjing", lalu seketika itu Terdakwa memukul saksi Toro menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengambil sebatang kayu yang berada di bawah pohon dekat Caffe, lalu Terdakwa pukulkan ke bagian kepala sebelah kiri saksi Toro dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi datang meleraikan keributan tersebut dengan mengamankan Terdakwa kebelakang Caffe dan saksi Bona bersama dengan saksi Toro pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bentuk kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada saksi Toro yaitu berbentuk stik berdiameter kurang lebih 2 (dua) centimeter dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa Saksi mengetahui apabila saksi Toro telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kota Manna dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan pemukulan terhadap Saksi Toro Ismen pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Muara Pantai Pasar Bawah Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena sebuah kesalahpahaman ketika ada yang melempar batu ke arah kafe, lalu Terdakwa bertanya dan dijawab oleh Saksi Bona yang melempar anjing;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Kafe JCL Muara Pantai Pasar Bawah, pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Angga sedang bekerja sebagai pengamanan di Kafe tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada seseorang yang melemparkan batu kerikil ke dalam Caffee sehingga mengenai botol minuman yang ada di Caffee tersebut, lalu Terdakwa mendatangi saksi Bona yang berada di dekat Caffee dan menanyakan "Kenapa kamu melempar batu" dan saksi Bona menjawab "kamu anjing" kemudian Terdakwa bertanya lagi "siapa yang kamu bilang anjing" dan dijawab saksi Bona "Yang melempar batu itu anjing" sambil tertawa, lalu teman saksi Bona yaitu saksi Toro berdiri dan berkata kepada Terdakwa "kenapa saudara berani / melawan sama saya" lalu Terdakwa jawab iya Terdakwa melawan, kemudian Terdakwa memukul saksi Toro menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mengajak saksi Toro untuk berkelahi di luar Caffee, saat Terdakwa sudah di luar Caffee sementara saksi Toro masih di dalam Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebatang kayu yang terletak di bawah pohon di depan Caffé lalu Terdakwa pukul ke bagian kepala sebelah kiri saksi Toro dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu datangnya saksi Angga meleraikan dan mengamankan Terdakwa ke belakang Caffé dan saksi Bona bersama saksi Toro pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Toro;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Toro belum ada upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/92/IX/RM/2022 yang di tanda tangani oleh dr. Teten Desmilitina dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna yang memeriksa Toro Ismen Bin (Alm) Sikmin tertanggal 21 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu terdapat 2 (dua) buah luka robek pada daun telinga bagian kiri akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu berukuran 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Toro Ismen pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Kafe Muara Pantai Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Toro dan saksi Bona duduk di Kafe Muara Pantai Pasar Bawah sambil minum-minuman jenis anggur merah lalu ada suara orang melempar batu kemudian saksi Bona berkata "siapa yang melempar batu" dikarenakan tidak ada yang mengakui melempar batu tersebut, saksi Bona berkata "mungkin anjing yang melempar batu". Tidak lama kemudian, saksi Angga datang menghampiri dan bertanya kepada saksi Bona dengan berkata "siapa yang kamu bilang anjing?" dan saksi Bona menjawab "yang melempar batu tersebut adalah anjing" sehingga terjadilah cekcok mulut antara saksi Bona dan saksi Angga, melihat keributan tersebut saksi Toro berusaha melerai namun Terdakwa datang memukul saksi Toro pada bagian wajah sebelah kanan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Toro terjatuh ke dalam lubang dan selang beberapa saat Terdakwa memukul saksi Toro menggunakan kayu dan mengakibatkan luka sobek pada daun telinga saksi Toro. Setelah itu, saksi Bona mengajak saksi Toro pergi dari tempat tersebut untuk berobat dan melaporkan kejadian ke pihak berwajib;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 445/92/IX/RM/2022 yang di tanda tangani oleh dr. Teten Desmilentina dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna yang memeriksa Toro Ismen Bin (Alm) Sikmin tertanggal 21 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu terdapat 2 (dua) buah luka robek pada daun telinga bagian kiri akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa menurut Majelis Hakim adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, No. Reg. Perk: PDM-61/L.7.13/Eoh.2/10/2022, tertanggal 01 November 2022 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Yoga Aditty Bin Indra Mawan, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 132);

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 132);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan memukul bagian wajah sebelah kanan menggunakan tangan kosong dan memukul bagian kepala sebelah kiri menggunakan kayu mengakibatkan saksi Toro mengalami luka berupa luka robek pada daun telinga saksi Toro;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 445/92/IX/RM/2022 yang di tanda tangani oleh dr. Teten Desmilentina dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna yang memeriksa Toro Ismen Bin (Alm) Sikmin tertanggal 21 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu terdapat 2 (dua) buah luka robek pada daun telinga bagian kiri akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan penganiayaan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terhadap hal tersebut, sah untuk dimintakan dan hal ini berarti telah ada pengakuan dari Terdakwa sendiri akan kesalahannya, oleh karena itu permohonan tersebut akan diterima oleh Majelis Hakim, namun untuk menentukan apakah akan dikabulkan atau tidak dikabulkan, akan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi dari tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mendidik Terdakwa yang telah menyadari kesalahannya, supaya tidak mengulangi tindak pidana tersebut yaitu sebagai efek jera, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim bahwa hukuman yang dijatuhkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hukuman yang tepat, layak, adil dan manusiawi terhadap diri Para Terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu berukuran 1 (satu) meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka terhadap saksi Toro;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA ADITTYA Bin INDRA MAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu berukuran 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, oleh M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H. dan Shunita Laxmi Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Mutia Oktaria Mega Nanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Panitera,

Zulmahri, S.H.